

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anak-anak merupakan aset bangsa yang sangat penting untuk masa depan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh lingkungan, terdapat sejumlah anak yang terjerat dalam berbagai permasalahan sosial, termasuk menjadi pelaku tindak pidana. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem peradilan anak dapat memberikan perlindungan yang seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan moral.

Anak merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan baik secara fisik, mental, maupun emosional. Dalam masa pertumbuhan ini, anak membutuhkan bimbingan, perlindungan, serta perhatian yang memadai dari keluarga, lingkungan, dan negara. Anak-anak memiliki hak-hak yang diakui secara universal, baik melalui hukum nasional maupun internasional, yang bertujuan untuk memastikan perkembangan mereka yang optimal. Salah satu aspek penting dalam perlindungan anak adalah upaya hukum yang melindungi anak dari tindakan dan situasi yang dapat merugikan masa depan mereka, termasuk perlakuan hukum ketika mereka terlibat dalam tindak pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, anak memiliki posisi yang istimewa dan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, terutama ketika mereka berhadapan dengan hukum. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun

emosional, sehingga mereka belum dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka seperti halnya orang dewasa. Oleh karena itu, hukum di Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak, baik sebagai subjek hak maupun ketika mereka terlibat dalam kasus hukum, termasuk sebagai korban, saksi, atau pelaku tindak pidana.

Anak sebagai subjek hukum adalah individu yang diakui memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam tatanan hukum. Meskipun demikian, status anak sebagai subjek hukum berbeda dengan orang dewasa karena keterbatasan usia dan kematangan mental.¹ Dalam hukum, anak dianggap belum sepenuhnya mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan perlakuan khusus terhadap anak, baik dalam hal perlindungan hukum maupun pertanggungjawaban atas tindakan yang melibatkan mereka. Subjek hukum secara umum merujuk pada pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Dalam konteks anak, subjek hukum mengacu pada anak sebagai individu yang dilindungi oleh hukum dan dapat melakukan tindakan hukum, namun dengan pembatasan sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan. Sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa “anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”²

¹ Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak,” *Jurnal Media Hukum*, no. 10 (2012): 108–116.

² *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

Dalam hal ini, anak memiliki hak-hak hukum yang harus dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)³ yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.⁴

Fenomena anak yang melakukan tindak pidana bukanlah hal baru dalam masyarakat modern. Anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan emosional dan sosial sering kali mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, termasuk lingkungan keluarga, teman sebaya, dan media massa. Ketika anak tumbuh di lingkungan yang tidak kondusif atau berada dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis, risiko anak terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana, menjadi lebih besar.⁵

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi anak untuk terlibat dalam tindak pidana. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Keluarga: Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter anak. Keluarga yang tidak harmonis, seperti adanya

³ Guntarto Widodo et al., “(Convention on The Rights of The Child) ,” 6, no. 1 (2016): 58–82.

⁴ Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 740 (2016): 439–450.

⁵ Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, and Gomgom T P Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/Pn. Medan),” *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 129.

kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau ketidakpedulian orang tua, dapat mendorong anak untuk mencari perhatian dan pengakuan di luar keluarga, yang sering kali membawa mereka pada pergaulan yang salah. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua juga berperan dalam meningkatkan risiko anak melakukan tindak pidana.⁶

2. Faktor Lingkungan Sosial: Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, terutama pergaulan dengan teman sebaya, sangat mempengaruhi perilaku anak. Anak yang berada di lingkungan yang rawan tindak kejahatan atau sering berinteraksi dengan kelompok yang melakukan perilaku menyimpang lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Pengaruh teman sebaya, terutama dalam kelompok-kelompok tertentu seperti geng atau kelompok anak jalanan, juga menjadi faktor yang signifikan.⁷
3. Faktor Ekonomi: Kemiskinan dan kesulitan ekonomi sering kali menjadi pemicu anak untuk melakukan tindak pidana, terutama dalam bentuk pencurian, penggelapan, atau tindak kriminal lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak yang hidup di bawah garis kemiskinan sering kali terpaksa bekerja di usia dini dan bahkan terlibat dalam aktivitas ilegal untuk membantu perekonomian keluarganya.⁸
4. Pengaruh Teknologi dan Media: Perkembangan teknologi dan akses anak-anak terhadap media, termasuk media sosial, televisi, dan internet, juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana. Media sering kali menampilkan kekerasan atau perilaku negatif lainnya, yang

⁶ Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas Ii B)," *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (2016): 1–15.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

dapat ditiru oleh anak-anak tanpa adanya pemahaman yang memadai tentang dampak dari tindakan tersebut.⁹

Dalam hukum Indonesia, anak-anak yang terlibat tindak pidana diperlakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) (Selanjutnya disebut UU SPPA). Apabila dilihat dalam Pasal 1 angka 3 (UU SPPA) bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”¹⁰ Melalui undang-undang ini, negara berupaya memberikan penegakan hukum bagi anak dengan tetap menegakkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemberian hukuman dan rehabilitasi bagi anak.

Salah satu isu yang sering muncul adalah bagaimana sistem hukum menangani anak yang sudah menikah namun terlibat tindak pidana. Status pernikahan yang pada umumnya menandakan kedewasaan seseorang, menjadi dilema ketika yang bersangkutan masih berstatus sebagai anak di bawah umur dalam hukum pidana. Ini menuntut adanya kebijakan yang lebih komprehensif dan fleksibel agar hak-hak anak tetap terlindungi, tanpa mengesampingkan kewajiban hukum yang harus dijalani. permasalahan menjadi lebih kompleks ketika anak yang melakukan tindak pidana sudah berstatus menikah. Status perkawinan anak

⁹ Ibid.

¹⁰ *Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.

menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, mengingat peraturan terkait anak yang berhadapan dengan hukum biasanya didasarkan pada usia dan tingkat kedewasaan, tanpa mempertimbangkan status perkawinan sebagai faktor penentu.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) (Selanjutnya disebut UU PA)¹¹ anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menegaskan bahwa batas usia adalah kriteria utama yang menentukan status seseorang sebagai anak, terlepas dari status perkawinan atau kedewasaan dalam aspek-aspek lain. Dalam konteks hukum, seorang anak yang telah menikah tetap dianggap sebagai anak jika usianya masih di bawah 18 tahun, sehingga masih berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan hukum yang berlaku untuk anak.

Sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur penanganan anak berhadapan dengan hukum, diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak tersebut tidak mendapatkan stigma sebagai penjahat dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

¹¹ *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

undang-undang SPPA Telah mengatur perlindungan khusus bagi anak pelaku pidana khususnya sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Undag Undang Tersebut yang menyatakan “untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;”. Oleh karena itu masalah yang timbul adalah tidak diaturnya mengenai status anak pelaku pidana yang telah menikah apakah masih dikategorikan sebagai anak atau orang dewasa mengingat dalam Undang-Undang SPPA tidak diatur.

Dalam tataran implementasinya sebagaimana yang disampaikan oleh Dody Prihatman Purba Jaksa di Kejaksaan Sampang menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum namun sudah menikah akan tetap digolongkan sebagai anak jika anak tidak bisa membuktikan bukti akta nikah yang dia miliki. Selain itu ada juga yang berpendapat karena anak itu sudah menikah dianggap telah dewasa tidak mengikut berdasar pasal yang ada di dalam UU SPPA

Ketika seorang anak yang sudah menikah terlibat tindak pidana, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sistem hukum menangani anak tersebut, mengingat statusnya yang mungkin sudah dianggap dewasa dalam hal tanggung jawab sosial dan keluarga, tetapi secara hukum masih dikategorikan sebagai anak.

Perkawinan anak, meskipun tidak sepenuhnya dilarang, merupakan praktik yang dibatasi dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki

dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, pengecualian bisa diberikan melalui dispensasi pengadilan, sehingga anak yang belum mencapai usia tersebut tetap dapat menikah. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa seseorang yang secara hukum masih berstatus sebagai anak (di bawah 18 tahun) telah terikat dalam sebuah pernikahan.

Perkawinan anak membawa implikasi sosial yang luas, termasuk tanggung jawab hukum yang diemban oleh anak tersebut.¹² Dalam pernikahan, anak yang telah menikah diharapkan mampu menjalankan peran sebagai istri atau suami, serta sebagai orang tua jika mereka memiliki anak. Status ini sering kali diartikan sebagai kedewasaan, meskipun secara hukum anak tersebut belum dianggap dewasa dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Inilah yang menimbulkan dilema ketika seorang anak yang sudah menikah terlibat dalam tindak pidana.

Sistem hukum Indonesia melalui UU SPPA memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Prinsip-prinsip yang diatur dalam UU SPPA antara lain adalah penggunaan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke mekanisme di luar pengadilan. Tujuan utama dari diversi adalah untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri.¹³

¹² Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94.

¹³ Rahul Fikri, "Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal \Garuda* 13, no. 2 (2020): 72–81.

Namun, ketika seorang anak yang sudah menikah terlibat dalam tindak pidana, pelaksanaan diversi dapat menjadi lebih rumit. Diversi didasarkan pada anggapan bahwa anak masih dalam proses perkembangan dan memerlukan pembinaan daripada hukuman. Di sisi lain, anak yang sudah menikah, meskipun secara usia masih dianggap sebagai anak, telah menjalani peran sebagai orang dewasa dalam kehidupan sosial. Status ini dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan diversi, karena terdapat kekosongan dalam bagaimana anak yang sudah menikah diperlakukan dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia menangani anak yang telah menikah namun terlibat dalam tindak pidana. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisa apakah status perkawinan dapat mempengaruhi perlakuan hukum terhadap anak di bawah umur dalam konteks hukum pidana, serta menemukan solusi yang efektif guna kejelasan dan efektifitas anak yang memiliki status menikah/kawin.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah anak pelaku pidana yang sudah menikah tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun masuk ke dalam kategori anak atau orang dewasa ?
2. Bagaimana proses persidangan anak pelaku pidana yang statusnya sudah menikah namun belum berusia 18 tahun apakah masuk persidangan anak atau tidak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka ditentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisa apakah penerapan status perkawinan pada anak dalam persidangan dapat mempengaruhi penilaian kedewasaan, serta menganalisa

bagaimana kategori anak pelaku pidana yang sudah berstatus kawin masuk dalam kategori anak atau orang dewasa

2. menganalisa bagaimana status anak berhadapan dengan hukum yang belum berusia 18 tahun tetapi sudah menikah, serta bagaimana proses persidangan anak dilakukan dalam persidangan anak atau persidangan umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum, khususnya dalam konteks terhadap Anak yang melakukan tindak pidana namun sudah berstatus kawin yang berhadapan dengan hukum. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana status perkawinan pada anak mempengaruhi penerapan prinsip kedewasaan dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial, termasuk dalam menghadapi isu-isu kompleks terkait perlakuan hukum terhadap anak yang sudah menikah namun terlibat dalam tindak pidana.¹⁴

¹⁴ Syafruddin Jamal, “Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian,” *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* 3, no. 5 (2012): 148–156.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan terhadap Batas Umur Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Sudah Berstatus Kawin di Dalam Persidangan¹⁵

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini digunakan untuk menunjukkan keaslian dalam penulisan skripsi ini, maka dalam sub bab disajikan beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama tetapi dengan kajian yang berbeda yaitu.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Analisis Perubahan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010) (skripsi oleh Ronald Pradita Alwi, Fakultas Hukum Universitas Lampung) 2014	1. Apakah latar belakang ditingkatkannya batas usia pertanggungjawaban pidana anak nakal menjadi 12 (dua belas) tahun ? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak nakal setelah putusan Mahkamah Konstitusi ?	Membahas mengenai latar belakang ditingkatkannya batas usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi 12 (dua belas) tahun	Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan yakni, pada penelitian sebelumnya membahas mengenai pertanggungjawaban batas usia anak yang menjadi 12 tahun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 sedangkan penulis membahas mengenai Batas Umur Anak Berhadapan

¹⁵ Prio Utomo, Nova Asvio, and Fiki Prayogi, "Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK): Panduan Praktis Untuk Guru Dan Mahasiswa Di Institusi Pendidikan," *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia* 1, no. 4 (2024): 1–19.

				Dengan Hukum Yang Sudah Berstatus Kawin dan bagaimana proses persidangan anak dan kategori terhadap anak
2.	Batasan Umur Anak Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Skripsi oleh Sarah Aulia Rahmatika Universitas Andalas Padang Tahun 2018	1. Bagaimanakah dasar pembatasan umur anak terkait pertanggungjawabannya pidana di Indonesia dan Inggris ? 2. Apakah persamaan dan perbedaan terkait dengan batasan umur anak dalam pertanggungjawabannya pidana ?	Membahas mengenai masalah batasan usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak dan perbandingan hukum tentang batasan umur anak terkait dengan pertanggungjawaban pidana menurut system hukum Indonesia dan Inggris	Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan yakni penelitian sebelumnya membahas mengenai bagaimana batasan usia terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dengan membandingkan hukum pidana Indonesia dan Inggris, sedangkan penulis membahas mengenai batas umur anak yang melakukan tindak pidana yang sudah berstatus kawin dan bagaimana proses persidangan bagi anak
3.	Penerapan Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Yang Sudah Berstatus Kawin Melakukan	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak di bawah umur pelaku tindak pidana penganiayaan yang	Sanksi pidana bagi anak di bawah umur pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian dan sanksi	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan yakni membahas mengenai sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana yang melakukan

	Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Skripsi oleh Putri Maretha Alifiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2023	mengakibatkan kematian ? 2. Apakah sanksi pidana bagi anak di bawah umur pelaku tindak pidana namun sudah memiliki status menikah ?	pidana seperti apa yang diterapkan terhadap anak pelaku pidana yang sudah memiliki status kawin atau menikah	penganiayaan dan penerapan sanksi seperti apa yang dilakukan terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana yang sudah berstatus kawin atau menikah sedangkan penulis membahas mengenai batas usia anak pelaku pidana yang sudah berstatus kawin dan kategori terhadap anak pelaku pidana yang sudah berstatus kawin masuk ke dalam anak atau orang dewasa
--	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami dan mengantisipasi masalah.¹⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan Batas Umur

¹⁶ M.Hum. Dr. H. Ishaq, S.H., *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta CV, 2017).

Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Sudah Berstatus Kawin, serta bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perlakuan hukum terhadap anak tersebut dalam sistem peradilan pidana.¹⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)¹⁸ merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji dan memahami norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan berfokus mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini peneliti digunakan dalam yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang membahas mengenai Batas Usia Anak Pelaku Pidana Yang Sudah Berstatus Kawin.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian yuridis, yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku-buku serta literatur terkait yang berkaitan dengan Batas Umur Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Sudah Berstatus Kawin. Data diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup undang-undang, peraturan, serta keputusan pengadilan yang relevan,¹⁹ untuk menggali pemahaman lebih mendalam mengenai implikasi hukum terhadap anak yang sudah menikah namun terlibat dalam tindak pidana.

¹⁷ Said Yasir Nurhayati Yati, Ifrani, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

¹⁸ Gusti Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 21–29.

¹⁹ Depri Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 25–32.

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 4.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian yuridis terhadap batas usia anak pelaku pidana yang sudah berstatus kawin. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum terhadap anak yang sudah menikah dalam konteks tindak pidana, serta untuk menganalisis interpretasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan status perkawinan anak sebagai faktor dalam penentuan kedewasaan dan tanggung jawab hukum.²⁰

²⁰ Ibid.